



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 230 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI BIORISIKO INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Institut Pertanian Bogor telah memiliki komitmen untuk mewujudkan manajemen biorisiko bagi sivitas akademika dan para pemangku kepentingan pada seluruh aktivitas di kampus Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa untuk melaksanakan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerlukan penerapan sistem manajemen biorisiko di laboratorium untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Komisi Biorisiko Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI BIORISIKO INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

- KESATU** : Membentuk Komisi Biorisiko Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA** : Tujuan dari Komisi Biorisiko sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk memberikan perlindungan kepada personil, masyarakat umum dan lingkungan sekitar tempat penelitian atau pengajaran yang sedang dilaksanakan dengan cara:
1. memberlakukan persyaratan laboratorium yang aman dan praktik keselamatan dan keamanan hayati; dan
 2. memberikan masukan terhadap kebijakan, prosedur, pelatihan, program dan fasilitas yang berkaitan dengan penggunaan yang aman dari penggunaan bahan biologi berbahaya (*biohazard*), toksin dan asam nukleat rekombinan (*re-combinant DNA*, rDNA).
- KETIGA** : Komisi Biorisiko sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab untuk:
1. melakukan pengawasan untuk semua kegiatan penelitian dan pengajaran yang melibatkan *biohazard*, toksin dan rDNA di lingkungan IPB; dan
 2. mengkaji dan memberikan persetujuan untuk kegiatan penelitian dan pengajaran yang melibatkan penggunaan *biohazard*, toksin dan rDNA di lingkungan IPB;
- KEEMPAT** : Tugas dari Komisi Biorisiko sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. *mereview* dan memberikan persetujuan terhadap semua kegiatan penelitian atau pengajaran yang menggunakan agen *biohazard*, toksin dan rDNA;
 2. menilai kelayakan suatu fasilitas/alat (*containment*) untuk semua percobaan, yang melibatkan penggunaan kultur sel tanaman dan/atau hewan/manusia, jaringan, material biologi asal manusia dan satwa primata, racun biologi dan agen infeksi/patogen baik pada tumbuhan, hewan dan manusia secara indenpenden;
 3. menilai kelayakan fasilitas, prosedur, praktik, pelatihan dan keahlian personil yang terlibat dalam penelitian;
 4. melakukan analisa risiko untuk semua percobaan yang menggunakan agen biologi dari kelompok risiko 2 dan 3;
 5. melakukan analisa risiko untuk semua percobaan yang melibatkan rDNA;
 6. melakukan analisa risiko untuk semua percobaan yang melibatkan toksin;
 7. menelaah pedoman baku yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan hayati pada institusi bersangkutan;
 8. melaporkan masalah yang signifikan atau pelanggaran dari panduan mutu yang digunakan kepada pimpinan; dan

9. bersama-sama dengan pimpinan dapat menanggukhan atau tidak memberikan persetujuan jika yang berkaitan tidak sesuai dengan pedoman (*guidelines*).

KELIMA : Semua kegiatan penelitian/pengajaran memerlukan persetujuan Komisi Biorisiko sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam hal kegiatan penelitian/pengajaran menggunakan:

1. tanaman atau hewan *transgenik*;
2. agen infeksius (bakteri, cendawan, kapang dan khamir, parasit, prion, rickettsia, virus, dan lain-lain) yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan;
3. bahan-bahan yang berasal dari manusia atau satwa primata (cairan tubuh, jaringan, kultur sel lestari, dan lain-lain);
4. bio-toksin;
5. rDNA, virus sintetik atau strain virus yang sudah dilemahkan;
6. kultur sel immortal (*cell line*) manusia dan satwa primata; dan/atau
7. agen biologi lainnya yang belum tercantum pada daftar ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus berpedoman pada Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 27/IT3/OT/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Serta Lingkungan Institut Pertanian Bogor, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pertanggungjawaban secara tertulis kepada Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan Kerja;

KETUJUH : Masa tugas dari Komisi Biorisiko sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan selama 2 (dua) tahun;


KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 September 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 230 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI BIORISIKO INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI BIORISIKO INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Dewan Penasihat : 1. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr.
(Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
2. Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi., M.Si.
(Wakil Kepala Bidang Penelitian)
3. Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.
(Sekretaris Institut/Kepala Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan Kerja)
- Ketua : Dr. drh. Joko Pamungkas, M.Sc.
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Maggy Thenawidjaja
- Anggota :
- Unsur *Biosafety Officer* : 1. Dr. drh. Diah Iskandriati
2. Dr. Silmi Mariya, S.Si., M.Si.
3. Dr. Ir. Gayuh Rahayu
- Unsur K3 : 1. Dr. Henny Purwaningsih, S.Si., M.Si.
2. Dr. Fis Purwangka, S.Pi., M.Si.
- Unsur Peneliti : 1. Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi., M.Si.
2. Dr. Prayoga Suryadarma, S.T.P., M.T.
3. Dr. drh Ni Luh Putu Ika Mayasari
4. Prof. Dr. Aris T Wahyudi, M.Si.
5. Prof. Dr. Ir. Damayanti, M.Sc.
6. Drh. Fitriya Nur Annisa Dewi, Ph.D.
7. Ir. Budi Purwanto, M.E.
- Anggota non-IPB : Dr. drh. Indrawati Sendow, M.Sc.
(Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor)
- Sekretariat : 1. Susy Permatasari, A.Ma.
2. Eny Widiya Astuti, S.T.P., M.Si.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002